



**PUTUSAN**

**Nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Sudiarta Alias Rongok;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 12 Desember 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembah Berora, Desa Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (alamat sesuai KTP: JL Datu Tuan No.32 Butun Indah RT/RW 002/265 Desa Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/IV/Res.1.12/2021/Reskrim tanggal 1 April 2021;

Terdakwa I Komang Sudiarta Alias Rongok ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Wakil Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2021 s/d 13 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUDIARTHA ALIAS RONGOK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Judi “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I KOMANG SUDIARTHA ALIAS RONGOK** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
  - 2 (dua) buah list / payto togel Singapura;
  - 1 (satu) buah list / payto togel Hongkong;
  - 1 (satu) buah box tempat penyimpanan uang;
  - 1 (satu) buah spidol Montana permanent;
  - 1 (satu) lembar kertas nota pembelian nomor togel;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian:
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
    - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); dan
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **terdakwa I KOMANG SUDIARTHA ALIAS RONGOK** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun Lembah Berora, Desa Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan operasi pekat (Penyakit Masyarakat) 2021 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh indonesia, dengan sandi operasi Pekat Rinjani 2021 untuk wilayah Provinsi NTB yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Maret 2021. Selanjutnya berdasarkan adanya operasi tersebut dan adanya informasi dari masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Utara, tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara melakukan proses penyelidikan di wilayah Dusun Lembah Berora, Desa Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan di dapatkan terdakwa sedang melakukan penjualan judi togel jenis togel singapura. Kemudian saksi HAMKA ALIAS JHON dan saksi SAFWAN ALS FOAN selaku tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa di amankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lis togel singapura, 1 (satu) lis togel hongkong, 1 (satu) buah spidol montana permanen, 1 (satu) buah box berwarna coklat penyimpanan uang, 1 (satu) lembar kertas pembelian togel, uang tunai sejumlah Rp.337.000,- dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa di tangkap. Terdakwa berjualan nomor judi togel bersamaan dengan terdakwa berjualan minuman jenis tuak di warung miliknya dan terdakwa bertujuan berjualan nomor judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis togel yang dijual oleh terdakwa adalah togel jenis singapura dengan acuan yang terdakwa gunakan list togel singapura yang terdakwa punya. Cara memainkan perjudian jenis togel jenis singapura tersebut dimana apabila ada orang yang ingin membeli nomor togel sesuai dengan nomor togel pilihannya misal nya seperti nomor yang dibeli 1111 dapat dikatakan untuk 4 (empat) angka, kemudian 111 dapat dikatakan sebagai 3 (tiga) angka, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu sambil menunggu keluarnya nomor togel tersebut paling lambat sekitar pukul 19.00 wita, siapa yang pas nomor yang dibelinya maka itulah yang menang.
- Bahwa untuk penjualan nomor togel tersebut rata-rata untuk perharinya terdakwa mendapat penjualan sekitar Rp.45.000,- dan keuntungan yang terdakwa terima tidak menentu karena keuntungan yang diterima tergantung dari kemenangan dari pembeli nomor togel tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal***

***303 ayat (1) ke-1 KUHP;  
ATAU***

## **KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa I KOMANG SUDIARTHA ALIAS RONGOK** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun Lembah Berora, Desa Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan operasi pekat (Penyakit Masyarakat) 2021 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh indonesia, dengan sandi operasi Pekat Rinjani 2021 untuk wilayah Provinsi NTB yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Maret 2021. Selanjutnya berdasarkan adanya operasi tersebut dan adanya

Halaman 4 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr



informasi dari masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Utara, tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara melakukan proses penyelidikan di wilayah Dusun Lembah Berora, Desa Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan di dapatkan terdakwa sedang melakukan penjualan judi togel jenis togel singapura. Kemudian saksi HAMKA ALIAS JHON dan saksi SAFWAN ALS FOAN selaku tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa di amankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lis togel singapura, 1 (satu) lis togel hongkong, 1 (satu) buah spidol montana permanen, 1 (satu) buah box berwarna coklat penyimpanan uang, 1 (satu) lembar kertas pembelian togel, uang tunai sejumlah Rp.337.000,- dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa di tangkap. Terdakwa berjualan nomor judi togel bersamaan dengan terdakwa berjualan minuman jenis tuak di warung miliknya dan terdakwa bertujuan berjualan nomor judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis togel yang dijual oleh terdakwa adalah togel jenis singapura dengan acuan yang terdakwa gunakan list togel singapura yang terdakwa punya. Cara memainkan perjudian jenis togel jenis singapura tersebut dimana apabila ada orang yang ingin membeli nomor togel sesuai dengan nomor togel pilihannya misal nya seperti nomor yang dibeli 1111 dapat dikatakan untuk 4 (empat) angka, kemudian 111 dapat dikatakan sebagai 3 (tiga) angka, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu sambil menunggu keluaranya nomor togel tersebut paling lambat sekitar pukul 19.00 wita, siapa yang pas nomor yang dibelinya maka itulah yang menang. Bahwa untuk penjualan nomor togel tersebut rata-rata untuk perharinya terdakwa mendapat penjualan sekitar Rp.45.000,- dan keuntungan yang terdakwa terima tidak menentu karena keuntungan yang diterima tergantung dari kemenangan dari pembeli nomor togel tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi MIRSANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KOMANG SUDIARTHA alias RONGOK karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Lembah Sari, Ds. Tampes, Kec. Kayangan, KLU, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita
- Bahwa barang bukti yang berhasil saya amankan adalah 2 (dua) buah list /payto togel singapura, 1 (satu) buah list/payto togel hongkong, 1 (satu) buah box tempat penyimpanan uang, 1 (satu) buah spidol Montana permanent, 1 (satu) lembar kertas nota pembelian nomor togel, dan sejumlah uang sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang diamankan sehubungan dengan adanya perjudian jenis togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim dari Kepolisian bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel tersebut adalah di mana awalnya saya mendapatkan informasi dari beberapa warga/masyarakat yang ada bahwa untuk di wilayah Kec. Kayangan, KLU, masih adanya perjudian jenis togel tersebut yang terjadi pada wilayah Kec. Kayangan, KLU, tersebut. Kemudian selanjutnya saya pun melakukan proses penyelidikan atas danya informasi dari warga / masyarakat tersebut serta di mana rekan 1 (satu) tim saya juga melakukan proses penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai orang pembeli, dan benar akhirnya didapatkanlah Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok tersebut melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa I Komang alias Rongok tersebut perjudian jenis togel seperti pada togel singapura, yang caranya hampir sama dengan perjudian jenis togel lainnya hanya saja yang menjadi pembeda adalah untuk jenis togel singapura tersebut di buka pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu, kecuali hari selasa dan jumat libur, selanjutnya untuk pengeluaran nomor togel singapura terjadi pada pukul 19.00 Wita. Sedangkan untuk togel-togel yang lainnya seperti hongkong buka tiap hari tanpa ada libur dan pengeluaran nomor togelnya terjadi pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I Komang SUDIARTHA alias RONGOK mengakui bahwa ia melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar sejak 1 (satu) bulan yang lalum;
- Bahwa Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok tersebut dan adanya barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu sebagai penjual nomor togel, dan pada saat diinterogasi oleh petugas yang menanyakan kepada siapa Terdakwa melakukan proses penyetoran tersebut, dan Terdakwa hanya diam saja dan mengakui dirinya sebagai penjual nomor togel saja, dan Terdakwa melakukan penawaran terhadap warga / masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya jika ingin membeli nomor togel beli saja pada dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi RADEN SUBAGIARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KOMANG SUDIARTHA alias RONGOK karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Lembah Sari, Ds. Tampes, Kec. Kayangan, KLU, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita
- Bahwa barang bukti yang berhasil saya amankan adalah 2 (dua) buah list /payto togel singapura, 1 (satu) buah list/payto togel hongkong, 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah box tempat penyimpanan uang, 1 (satu) buah spidol Montana permanent, 1 (satu) lembar kertas nota pembelian nomor togel, dan sejumlah uang sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang diamankan sehubungan dengan adanya perjudian jenis togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim dari Kepolisian bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel tersebut adalah di mana awalnya saya mendapatkan informasi dari beberapa warga/masyarakat yang ada bahwa untuk di wilayah Kec. Kayangan, KLU, masih adanya perjudian jenis togel tersebut yang terjadi pada wilayah Kec. Kayangan, KLU, tersebut. Kemudian selanjutnya saya pun melakukan proses penyelidikan atas danya informasi dari warga / masyarakat tersebut serta di mana rekan 1 (satu) tim saya juga melakukan proses penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai orang pembeli, dan benar akhirnya didapatkanlah Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok tersebut melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Perjudian jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa I Komang alias Rongok tersebut perjudian jenis togel seperti pada togel singapura, yang caranya hampir sama dengan perjudian jenis togel lainnya hanya saja yang menjadi pembeda adalah untuk jenis togel singapura tersebut di buka pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, kecuali hari Selasa dan Jumat libur, selanjutnya untuk pengeluaran nomor togel singapura terjadi pada pukul 19.00 Wita. Sedangkan untuk togel-togel yang lainnya seperti hongkong buka tiap hari tanpa ada libur dan pengeluaran nomor togelnya terjadi pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I Komang SUDIARTHA alias RONGOK mengakui bahwa ia melakukan perjudian jenis togel tersebut sekitar sejak 1 (satu) bulan yang lalum;
- Bahwa Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok tersebut dan adanya barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu sebagai penjual nomor togel, dan pada saat diinterogasi oleh petugas yang menanyakan kepada siapa Terdakwa melakukan proses penyetoran tersebut, dan Terdakwa hanya diam saja dan mengakui dirinya sebagai penjual nomor togel saja,

Halaman 8 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melakukan penawaran terhadap warga / masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya jika ingin membeli nomor togel beli saja pada dirinya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Irvansyah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Saya pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saya semuanya benar;
- Saya dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan perjudian jenis togel dimana saya telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah saya beralamatkan di Dsn. Lembah Sari, Ds. Tampes, Kec. Kayangan, KLU, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, sekitar pukul 15.00 Wita
- Adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan saya adalah 2 (dua) buah list /payto togel singapura, 1 (satu) buah list / payto togel hongkong, 1 (satu) buah box tempat penyimpanan uang, 1 (satu) buah spidol Montana permanent, 1 (satu) lembar kertas nota pembelian nomor togel, dan sejumlah uang sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri;
- Cara memainkan perjudian jenis togel untuk singapura tersebut di mana apabila ada orang yang ingin membeli nomor togel sesuai dengan nomor togel pilihannya misalnya seperti: 1111 dapat dikatakan untuk 4 (empat) angka, kemudian selanjutnya 111 dapat dikatakan sebagai 3 (tiga) angka, dan terakhir 11 dapat dikatakan sebagai 2 (dua) angka. Kemudian setelah itu sambil menunggu keluarnya nomor togel tersebut paling lambat sekitar pukul 19.00 Wita, siapa yang pas nomor yang dibelinya maka itulah yang menang;
- Pembelian togel tersebut bervariasi terkadang ada yang membeli seharga Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan kemenangan yang didapatkan oleh orang apabila ada yang menang seperti contohnya: untuk 2 (dua) angka per Rp.1000.- (seribu

Halaman 9 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) mendapatkan sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000.- (seribu rupiah) mendapatkan sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000.- (seribu rupiah) mendapatkan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Perjudian jenis togel yang saya mainkan tersebut perjudian jenis togel seperti pada togel singapura, yang caranya hampir sama dengan perjudian jenis togel lainnya hanya saja yang menjadi pembeda adalah untuk jenis togel singapura tersebut di buka pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu, kecuali hari selasa dan jumat libur, selanjutnya untuk pengeluaran nomor togel singapura terjadi pada pukul 19.00 Wita. Sedangkan untuk togel-togel yang lainnya seperti hongkong buka tiap hari tanpa ada libur dan pengeluaran nomor togelnya terjadi pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang menang melalui handphone teman saya yang datang minum-minum ke rumah saya, saya mencari tahu atas pengeluaran nomor togel tersebut, pada intinya ada teman terdakwa yang datang untuk minum-minum di warung saya dan saya bertanya jika sudah waktunya keluaran atas nomor togel singapura tersebut;
- Bahwa rata-rata yang saya dapatkan paling besar sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), dikarenakan orang yang datang membeli nomor togel hanya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa apabila ada yang menang maka terdakwa mendapatkan atau dibelikan rokok oleh si pemenang tersebut, atau dibelikan minuman oleh si pemenang dan meminumnya secara bersama-sama dengan si pemenang;
- Bahwa uang dalam kotak box tersebut adalah uang saya yang sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tidak diperlukan sebuah keahlian khusus untuk melakukan permainan judi togel singapura tersebut, hanya nasib-nasib saja atau peruntungan saja atas nomor-nomor togel yang dibelinya, jika beruntung maka menang, jika kalah maka kalah tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah list / payto togel Singapura;
- 1 (satu) buah list / payto togel Hongkong;
- 1 (satu) buah box tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) buah spidol Montana permanent;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian nomor togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); dan
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan operasi pekat (Penyakit Masyarakat) 2021 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh indonesia, dengan sandi operasi Pekat Rinjani 2021 untuk wilayah Provinsi NTB yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Maret 2021. Selanjutnya berdasarkan adanya operasi tersebut dan adanya informasi dari masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Utara, tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara melakukan proses penyelidikan di wilayah Dusun Lembah Berora, Desa Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan di dapatkan terdakwa sedang melakukan penjualan judi togel jenis togel singapura. Kemudian saksi HAMKA ALIAS JHON dan saksi SAFWAN ALS FOAN selaku tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa di amankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lis togel singapura, 1 (satu) lis togel hongkong, 1 (satu) buah spidol montana permanen, 1 (satu) buah box berwarna coklat penyimpanan uang, 1 (satu) lembar kertas pembelian togel, uang tunai sejumlah Rp.337.000,- dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa di tangkap. Terdakwa berjualan nomor judi togel bersamaan dengan terdakwa berjualan minuman jenis tuak di warung

Halaman 11 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan terdakwa bertujuan berjualan nomor judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis togel yang dijual oleh terdakwa adalah togel jenis singapura dengan acuan yang terdakwa gunakan list togel singapura yang terdakwa punya. Cara memainkan perjudian jenis togel jenis singapura tersebut dimana apabila ada orang yang ingin membeli nomor togel sesuai dengan nomor togel pilihannya misal nya seperti nomor yang dibeli 1111 dapat dikatakan untuk 4 (empat) angka, kemudian 111 dapat dikatakan sebagai 3 (tiga) angka, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu sambil menunggu keluarnya nomor togel tersebut paling lambat sekitar pukul 19.00 wita, siapa yang pas nomor yang dibelinya maka itulah yang menang.

- Bahwa untuk penjualan nomor togel tersebut rata-rata untuk perharinya terdakwa mendapat penjualan sekitar Rp.45.000,- dan keuntungan yang terdakwa terima tidak menentu karena keuntungan yang diterima tergantung dari kemenangan dari pembeli nomor togel tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama I Komang Subagiarta alias Rongok sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2.** Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berawal dari adanya kegiatan operasi pekat (Penyakit Masyarakat) 2021 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia, dengan sandi operasi Pekat Rinjani 2021 untuk wilayah Provinsi NTB yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Maret 2021. Selanjutnya berdasarkan adanya operasi tersebut dan adanya informasi dari masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Utara, tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara melakukan proses penyelidikan di wilayah Dusun Lembah Berora, Desa Tampes, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan di dapatkan terdakwa sedang melakukan penjualan judi togel jenis togel singapura. Kemudian saksi HAMKA ALIAS JHON dan saksi SAFWAN ALS FOAN selaku tim anggota kepolisian Polres Lombok Utara langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa di amankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) lis togel singapura, 1 (satu) lis togel hongkong, 1 (satu) buah spidol montana permanen, 1 (satu) buah box berwarna coklat penyimpanan uang, 1 (satu) lembar kertas pembelian togel, uang tunai sejumlah Rp.337.000,- dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor judi togel sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa di tangkap. Terdakwa berjualan nomor judi togel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan terdakwa berjualan minuman jenis tuak di warung miliknya dan terdakwa bertujuan berjualan nomor judi togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis togel yang dijual oleh terdakwa adalah togel jenis singapura dengan acuan yang terdakwa gunakan list togel singapura yang terdakwa punya. Cara memainkan perjudian jenis togel jenis singapura tersebut dimana apabila ada orang yang ingin membeli nomor togel sesuai dengan nomor togel pilihannya misalnya seperti nomor yang dibeli 1111 dapat dikatakan untuk 4 (empat) angka, kemudian 111 dapat dikatakan sebagai 3 (tiga) angka, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu sambil menunggu keluaranya nomor togel tersebut paling lambat sekitar pukul 19.00 wita, siapa yang pas nomor yang dibelinya maka itulah yang menang.

Menimbang, bahwa untuk penjualan nomor togel tersebut rata-rata untuk perharinya terdakwa mendapat penjualan sekitar Rp.45.000,- dan keuntungan yang terdakwa terima tidak menentu karena keuntungan yang diterima tergantung dari kemenangan dari pembeli nomor togel tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah list / payto togel Singapura;

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah list / payto togel Hongkong;
  - 1 (satu) buah box tempat penyimpanan uang;
  - 1 (satu) buah spidol Montana permanent;
  - 1 (satu) lembar kertas nota pembelian nomor togel;
  - Uang tunai sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),  
dengan perincian:
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
    - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); dan
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).
- ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Komang Sudiarta alias Rongok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah list / payto togel Singapura;

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah list / payto togel Hongkong;
- 1 (satu) buah box tempat penyimpanan uang;
- 1 (satu) buah spidol Montana permanent;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian nomor togel;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.337.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah); dan
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Sri Indrawati, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Moch. Taufik Ismail, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Muslih Harsono, S.H.M.H,

Mahyudin Igo, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan nomor 407/Pid.B/2021/PN Mtr